



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS LAMPUNG
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN,
PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 5664/UN26/KS.00.00/2025

NOMOR : PKS.17/02.01/KS.01/V/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-05-2025) bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Ayi Ahadiat

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Lampung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1540/UN26/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Lampung, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. I Bandar Lampung 35145, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DWI SETIAWAN SUSANTO

: Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono

Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri; dan
- c. PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pengembangan di Bidang Pendidikan, Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan untuk merealisasikan kegiatan dan program-program kemitraan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, perumusan rekomendasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. pelatihan dan peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- d. penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. memperoleh dukungan dan kolaborasi berkaitan dengan isu dan kajian kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. merekomendasikan mahasiswa yang akan mengikuti program magang di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan kajian terhadap isu terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan dukungan konsultasi publik dan fasilitasi kepakaran kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. memberikan dukungan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan zona integritas kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. memperoleh hasil kajian terhadap isuterkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memperoleh dukungan konsultasi publik dan fasilitasi kepakaran dari PIHAK KESATU; dan
 - c. memperoleh dukungan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan zona integritas dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan dukungan dan kolaborasi berkaitan dengan isu dan kajian kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;

- b. menerima rekomendasi mahasiswa yang akan mengikuti program magang di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
- c. memberikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran, dan Pascasarjana.
- (2) Selain pelibatan fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat juga melibatkan unit kerja lain pada PIHAK KESATU sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan data dan informasi yang diterima terkait penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali atas perintah pengadilan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku, termasuk jika Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki, atau telah berakhir.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan secara tertulis dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pengakhiran atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang mengacu pada ketentuan institusi masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan kahar, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan bencana non alam, termasuk tetapi tidak terbatas pada, gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
 - b. perang, konflik, serangan siber, dan ancaman keamanan nasional lainnya; dan/atau
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, keadaan kahar dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (5) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir.
- (6) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan alasan untuk mengakhiri atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini, tetapi merupakan alasan untuk menanggukhan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar berakhir.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik.
- (2) Alamat korespondensi PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Provinsi Lampung 35145
Telepon : (0721) 704626
Surel : kerjasamaunila@kpa.unila.ac.id

PIHAK KEDUA

U.p. : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Email : dirjen.promosippkln@bp2mi.go.id

U.p. : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 21A, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung 35142
Telepon : (0721) 774385/8011422
Surel : bp3mi.lampung@bp2mi.go.id

- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi dimaksud wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini baik secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11
ADENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,




Ayi Ahadiat H

PIHAK KEDUA,




Dwi Setiawan Susanto